



PUTUSAN

Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SURIANDI Bin ERHADI Alm;**
2. Tempat Lahir : Pagatan,
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kuburan Muslimin RT.012, Kel. Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
8. Hakim Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Batulicin didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Agustus 2024, Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA PDM-117/O.3.21/Enz.2/07/2024, tanggal 2 Agustus 2024, sebagai berikut:

Primair ;

Bahwa Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) pada hari Minggu, tanggal 21 bulan april tahun 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di area Pasar Buah Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yangmana Terdakwa merupakan residivis dalam perkara Narkotika sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2012 dan pada tahun 2015 kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Ruslan (Daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk VIVO kemudian dalam percakapan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Ruslan (Daftar Pencarian Orang) apakah yang bersangkutan memiliki Narkotika jenis sabu selanjutnya Ruslan (Daftar Pencarian Orang) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu kemudian beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan Ruslan (Daftar Pencarian Orang) sudah menyepakati terjadinya jual beli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendatangi lokasi yang telah disepakati antara Terdakwa dan Ruslan (Daftar Pencarian Orang) di Pasar Buah Kelurahan Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pasar buah dan Terdakwa bertemu dengan Ruslan (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ruslan (Daftar Pencarian Orang) dan Ruslan (Daftar Pencarian Orang) memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah terjadi perbuatan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Ruslan (Daftar Pencarian Orang) dan menuju ke rumah Terdakwa

- Bahwa selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi Hendri dan saksi Fredy Adhe bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan ditemukan lokasi yang diduga sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu kemudian para saksi penangkap sudah mendapatkan identitas dan ciri-ciri pelaku kemudian pada hari minggu tanggal 21 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 09.30 para saksi melakukan pencarian terhadap orang yang dimaksud kemudian ketika para saksi penangkap sedang berjalan kaki di Gang Sejahtera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu para saksi melihat seseorang yang bertindak mencurigakan dan ketika para saksi penangkap mendekati

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut yang mana merupakan Terdakwa kemudian Terdakwa segera lari dan membuat bungkus yang mana hanya berjarak 3 (tiga) meter dari para saksi panangkap selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sesuai dengan ciri-ciri penyelidikan para saksi dan para saksi penangkap menanyakan perihal barang yang dibuang dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab: 03102/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T selaku Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 21 April 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0.15 (nol koma lima belas) gram paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dan dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) pada hari Minggu, tanggal 21 bulan April tahun 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di di Gang Sejahtera, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi Hendri dan saksi Fredy Adhe bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan ditemukan lokasi yang diduga sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu kemudian para saksi penangkap sudah mendapatkan identitas dan ciri-ciri pelaku kemudian pada hari minggu tanggal 21 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 09.30 para saksi melakukan pencarian terhadap orang yang dimaksud kemudian ketika para saksi penangkap sedang berjalan kaki di Gang Sejahtera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu para saksi melihat seseorang yang bertindak mencurigakan dan ketika para saksi penangkap mendekati orang tersebut yang mana merupakan Terdakwa kemudian Terdakwa segera lari dan membuat bungkusan yang mana hanya berjarak 3 (tiga)

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari para saksi panangkap selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sesuai dengan ciri-ciri penyelidikan para saksi dan para saksi penangkap menanyakan perihal barang yang dibuang dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab: 03102/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T selaku Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 21 April 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0.15 (nol koma lima belas) gram paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dan dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, Nomor Reg. Perkara: PDM-117/Q.3,21/Enz.2/07/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam merah;
dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriandi bin Erhadi alm tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suriandi bin Erhadi alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam merah;
dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 244/Akta.Pid.Sus/2024/PT Bln, Jo Perkara Nomor 277/PID.SUS/2024/PT

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 4 September 2024 atas nama Terdakwa Suriandi Bin Erhadi Alm;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin, masing-masing pada tanggal 11 September 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 12 September 2024 kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

1. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai masa hukuman dalam Putusan Majelis Hakim yang kami rasa tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat yaitu terhadap hukuman yang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum;
2. Bahwa dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Majelis Hakim menurunkan masa hukuman yang lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum dengan segala pertimbangan fakta dan yuridis yang tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum. Dalam fakta Terdakwa sudah 2 (dua) kali di hukum dengan perkara Narkotika dan ini sudah perbuatan ketiga Terdakwa dengan tindak pidana yang sama.

3. Bahwa terhadap cara mengadili dan kemudian menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tersebut yang tidak proporsional dan telah menciptakan cidera dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana yang dinilai tidak tepat dalam mengadili perkara ini karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan dan kurang tepat dalam menjatuhkan masa hukuman kepada Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Suriandi bin Erhadi** alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SURIANDI Bin ERHADI (Alm)** berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam merah;

Dirampas untuk negara

Demikian Memori Banding dibuat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berkenan memutuskan untuk mengubah dan memperbaiki sebagian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 4 September 2024 dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Sebagaimana dengan apa yang kami mohonkan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, atau setidaknya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan, apakah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 4 September 2024 tersebut sudah tepat dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 4 September 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Suriandi Bin Erhadi Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** " sebagaimana dakwaan Subsidiar

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim Tinggi sependapat mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri dimasa yang akan datang dan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan bertujuan untuk membalas dendam terhadap diri pelakunya melainkan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif atau untuk mendidik atau bertujuan untuk menyadarkan pelakunya agar yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 21 April 2024 yang ditanda tangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa SURIANDI BIN ERHADI (ALM) dan dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Surabaya dan berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 03202/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, SIK Selaku Kepala Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan Rendy

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Marta Cahya, ST selaku Paur Psikobaya Sub Bidang Narkotika Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbu Kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metametamin sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Suriandi Bin Erhadi (Alm) dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut diatas mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I beratnya bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa penjatuhan pidananya berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar pidana angka 3 (tiga) menyebutkan dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena pidana tersebut sudah setimpal dengan perbuatan atau kesalahannya yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dipandang cukup adil terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atau sesuai dengan kesalahannya, sehubungan dengan hal tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka materi keberatan dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai masa hukuman dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kami rasa tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat yaitu terhadap hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu materi keberatan dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, 14 Oktober 2024, oleh Nurhadi, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Sutiyono, S.H., M.H. dan Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kartini, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
SUTİYONO, S.H., M.H.	NURHADI, S.H., M.H.
Ttd.	
ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd.
KARTINI, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT BJM